

Warga Gang Karya Mufakat Banjarmasin Swadaya Perbaiki Jalan Rusak



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/425943/warga-gang-karya-mufakat-banjarmasin-swadaya-perbaiki-jalan-rusak>

Banjarmasin (ANTARA) - Warga Gang Karya Mufakat, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan swadaya memperbaiki jalan rusak yang selama ini mengganggu aktifitas warga, Minggu.

Kondisi jalan berlubang dan berbatu membuat kendaraan kususnya roda dua sulit melintas dan berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Ketua Rt 31, Kelurahan Pemurus Luar, Banjarmasin, Ikhsanul Hakim, mengatakan kerusakan jalan di wilayahnya ini, telah terjadi selama bertahun tahun dan hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sudah kita ajukan kekelurahan sampai di kecamatan, entah berhentinya dimana kita tidak tahu pak, kita sudah beberapa kali mengajukan, bahkan beberapa Proposal sudah sampai di PUPR” kata Hakim.

Menurut Hakim, kalau terlalu lama menunggu perbaikan, kerusakan jalan yang menjadi akses utama warga ini, dikhawatirkan akan semakin parah, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya hal yang tidak di inginkan.

Hakim melanjutkan, Melihat kondisi itu dengan penuh semangat dan kebersamaan, warganya yang terdiri dari anak muda hingga orang tua, secara bergotong royong mengambil

inisiatif memperbaiki akses jalan utama sepanjang 450 meter, yang menjadi perlintasan warga dengan biaya swadaya.

“Kerusakan sudah lama pak, sebelum saya jadi RT sudah ada, tapi ya cuman kita perbaiki secara swadaya seadanya, dulu sebenarnya pernah dilakukan pengukuran tapi tidak ada kelanjutannya, padahal letak kampung kami termasuk berada di pusat kota” ucap Hakim. Sementara itu Slamet, salah satu warga Gang Karya Mufakat Pemurus luar Banjarmasin, menyampaikan kerusakan jalan ini, terjadi sudah Dua Periode Pemilu (dua kali periode walikota), untuk itu Ia berharap, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas terkait, dapat memprogramkan pengaspalan jalan di wilayahnya.

“ Mohon kiranya untuk bisa didengar suara kami dari warga Karya Mufakat, untuk bisa dianggarkan masuk dalam proyek pembangunan,” Harap Slamet mewakili warga lainnya.

Kegiatan swadaya warga ini, tidak hanya sekedar memperbaiki kerusakan jalan namun juga menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi budaya Indonesia, seiring peringatan HUT ke 79 kemerdekaan Indonesia.

Selain itu perbaikan jalan secara swadaya ini menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan, tetapi juga tentang berkontribusi bagi lingkungan dan Masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/425943/warga-gang-karya-mufakat-banjarmasin-swadaya-perbaiki-jalan-rusak>, 18 Agustus 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/08/19/warga-swadaya-perbaiki-jalan-rusak/>, 19 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtn dang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)